

Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Ni Made Yastini¹

Putu Ery Setiawan²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Indonesia

*Correspondences : mamadeyastini5@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian bertujuan menganalisis pengaruh pemahaman peraturan pajak, sosialisasi perpajakan serta tarif pajak pada rasa patuh akan wajib pajak UMKM. Penelitian menggunakan metode penyebaran kuisioner. Subyek penelitian adalah kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Gianyar. Penelitian dilaksanakan di KKP Pratama Gianyar, dengan sampel sebanyak 99 wajib pajak UMKM. Analisis data penelitian menggunakan analisis linier berganda. Penelitian menunjukkan pemahaman peraturan perpajakan, sosialisasi pajak, dan tarif pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pada wajib pajak UMKM di Kabupaten Gianyar. Jadi dapat disimpulkan wajib pajak UMKM akan patuh jika paham peraturan perpajakan, adanya sosialisasi pajak dan tarif pajak yang adil untuk UMKM.

Kata Kunci: Pajak; UMKM; Peraturan Perpajakan.

Understanding of Tax Regulations, Tax Socialization, Tax Rates and MSME Taxpayer Compliance

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of understanding tax regulations, socialization of taxation and tax rates on compliance with MSME taxpayers. The study used the method of distributing questionnaires. The research subject is MSME taxpayer compliance in Gianyar Regency. The research was conducted at KKP Pratama Gianyar, with a sample of 99 MSME taxpayers. Analysis of research data using multiple linear analysis. Research shows understanding of tax regulations, tax socialization, and tax rates have a positive influence on compliance with MSME taxpayers in Gianyar Regency. So it can be concluded that MSME taxpayers will comply if they understand tax regulations, there is tax socialization and fair tax rates for MSMEs.

Keywords: Tax; MSME; Tax Regulation.

Artikel dapat diakses : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index>



e-ISSN 2302-8556

Vol. 32 No. 10
Denpasar, 26 Oktober 2022
Hal. 2931-2943

DOI:
[10.24843/EJA.2022.v32.i10.p03](https://doi.org/10.24843/EJA.2022.v32.i10.p03)

PENGUTIPAN:

Yastini, N. M., & Setiawan, P. E. (2022). Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(10), 2931-2943

RIWAYAT ARTIKEL:

Artikel Masuk:
9 Maret 2022
Artikel Diterima:
23 Mei 2022

PENDAHULUAN

Pendapatan suatu negara yang bersumber dari masyarakat dan bersifat potensial disebut dengan pajak. Pajak memiliki manfaat dalam mempengaruhi pembangunan dan perekonomian suatu negara. Pendanaan utama dalam pemerintah berasal dari pendapatan pajak (Kuug, 2016). Pendapatan yang terkumpul melalui pajak memberi kemungkinan sebuah negara memberikan ketersediaan layanan untuk masyarakatnya serta mengembangkan perekonomian negaranya (Gitaru, 2017). Penerimaan pajak di Indonesia tidak pernah mencapai sasaran berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan selalu mengalami fluktuasi. penerimaan pajak tahun 2020 mengalami pertumbuhan pajak yang negatif yaitu sebesar 19,71 persen. Hal ini disebabkan karena rendahnya kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Pada saat ini pemerintah mulai mengoptimalkan penerimaan pajak, salah satu sektor yang dapat berpotensi dalam menaikkan penerimaan pajak adalah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Merujuk pada kriteria UU Nomor 20 Tahun 2008, dijelaskan bahwa UMKM merupakan usaha dengan pengelolanya adalah badan usaha atau perorangan pada usaha ekonomi produktif. Keberadaan UMKM telah menyediakan layanan bagi perusahaan besar dalam membantu diversifikasi ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru serta memberi sokongan untuk perdagangan internasional. (Aladejebi, 2018). Sektor UMKM di masa pandemi *Corona Virus Disease* dianggap mampu menjadi pilar yang tangguh untuk membangun kembali perekonomian. UMKM diharapkan patuh terhadap UU perpajakan yang berlaku, hal ini akan memberikan kontribusi peningkatan pendapatan negara (Wahabu, 2017). UMKM akan mendorong kebijakan pemerintah apabila UMKM merasakan dampak positif terhadap operasional bisnisnya dari adanya peraturan perpajakan. Sistem perpajakan yang mengatur UMKM harus disederhanakan dan mengandung 18 prinsip keadilan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan (Ameyaw *et al.*, 2016)

Kabupaten Gianyar yang memiliki jumlah UMKM yang paling tinggi dibandingkan dengan Kabupaten lainnya yang ada di Provinsi Bali diharapkan mampu memberikan kontribusi yang tinggi terhadap penerimaan pajak di Provinsi Bali di masa Pandemi ini. Namun, pada kenyataannya tingkatan patuhnya wajib pajak UMKM yang ada pada Kabupaten Gianyar tergolong kecil. Tingginya tingkat ketidakpatuhan pajak di sektor UMKM akan menjadikan perekonomian negara tidak lancar (Dlamini, 2017).

Menurunnya tingkat patuhnya wajib pajak UMKM pada Kabupaten Gianyar sungguh dipengaruhi oleh faktor internal serta eksternal. Untuk menilai kepatuhan oleh wajib pajak ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah pemahaman akan peraturan perpajakan. Pemahaman Peraturan Perpajakan merupakan kemampuan seseorang dalam memahami atau mengetahui segala peraturan mengenai pajak, baik tarif pajak yang harus dibayar berdasarkan UU ataupun mengenai penggunaan pajak di kehidupan masyarakat. Kepatuhan pada wajib pajak UMKM dapat ditingkatkan melalui pemahaman yang lebih dalam mengenai peraturan perpajakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Masa pandemi Covid-19, untuk meningkatkan ketaatan pada wajib pajak, maka pemerintah mengeluarkan serangkaian kebijakan terbaru sesuai dengan pada Peraturan Menteri Keuangan No. 86/PMK.03/2020 yang berisi penurunan intensif yang semula 0,5 persen menjadi 0 persen.

Untuk meningkatkan pemahaman pengetahuan wajib pajak dapat dilakukan melalui layanan pendidikan. Tidak hanya sekedar menyerahkan pedoman mengenai aturan mengisi formulir pajak (Manual & Xin, 2016). Pemahaman wajib pajak akan peraturan perpajakan akan memberikan keuntungan bagi wajib pajak untuk menghemat biaya konsultan yang besar untuk menghitung pajak terutang yang mereka miliki (Oladipupo & Obazee, 2016). Semakin paham wajib pajak pada aturan perpajakan maka wajib pajak lebih mudah memenuhi kewajiban pajaknya (Herawati *et al.*, 2018). Tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM cukup rendah karena pelaku UMKM kebanyakan belum memiliki pengetahuan dan pemahaman yang jelas mengenai peraturan perpajakan UMKM (Rahmadhani *et al.*, 2020)

Berdasarkan *Theory Of Planned Behavior*, pemahaman perpajakan terkait dengan *behavioral belief*. Teori ini menguraikan niat dalam mematuhi insentif pajak yang dijelaskan melalui pemahaman wajib pajak. Jika wajib pajak paham akan peraturan mengenai perpajakan hal ini akan mempengaruhi wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Tingkat pemahannya wajib pajak UMKM mengenai perpajakan dinilai dari pemahannya wajib pajak mengenai cara berhitung pajak yang terutang, cara bayar pajak dan bagaimana melaporkan pajak yang terutang.

Hal tersebut didukung oleh hasil penelitian (Nurkhin *et al.*, 2018) dan (Machfuzhoh, 2021) yang menyebutkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian (Cahyani & Noviari, 2019) dan (Nainggolan & Patimah, 2019) juga mendapatkan hasil bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan dan positif pada kepatuhan wajib pajak. Menurut hasil penelitian di atas dengan dilandaskan teori yang ada, maka hipotesis yang didapat adalah sebagai berikut.

H₁: Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Gianyar.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan pada wajib pajak adalah sosialisasi pajak. Sosialisasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak dalam menaikan pemahaman dan ilmu masyarakat tentang pajak serta untuk membantu kelancaran dalam pelaksanaan pelayanan perpajakan. Sosialisasi perpajakan akan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya membayar pajak bagi wajib pajak dan adanya suatu sosialisasi pajak yang cukup, maka hal ini membantu memotivasi wajib pajak untuk menunaikan kewajiban akan pajaknya (Setyorini, 2016). Usaha dalam mensosialisasikan pajak bisa dilaksanakan dengan menyebarkan informasi mengenai jenis pajak, tariff pajak, alur membayar pajak serta manfaat pajak (Mukhlis & Simanjuntak, 2016). Sosialisai dengan konsep tertulis layaknya pamphlet, iklan serta website merupakan cara yang sangat tepat guna membantu wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban pajaknya (Hassan *et al.*, 2016). *Theory of Planned of Behavior* (TPB) khususnya *normative belief* yang menjelaskan bahwa seseorang akan melakukan suatu jika perilakunya diterima bagi orang-orang yang dianggap penting pada kehidupannya dan dapat menerima hal tersebut. Dalam situasi

tersebut seorang wajib pajak memiliki dukungan serta motivasi dalam pemenuhan kewajiban pelaporan pajaknya (Nadiani dan Setiawan, 2019)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Lestary & Yudianto, 2021) dan (Machfuzhoh, 2021) menjelaskan tentang sosialisasi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajaknya. Penelitian serupa dari (Darmanto, 2018) serta (Muhamad *et al.*, 2020) menyebutkan juga jika sosialisasi pajak memiliki pengaruh positif pada tingkat kepatuhan wajib pajaknya. Hasil penelitian dari (Andrew & Sari, 2021) juga menyatakan bahwa sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 berpengaruh positif pada kepatuhan akan wajib pajak UMKM. Menurut hasil penelitian ini dengan dilandaskan teori yang ada, maka hipotesis yang diperoleh sebagai berikut.

H₂: Sosialisasi pajak memiliki pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Gianyar.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya juga terlihat bahwa tarif pajak mempengaruhi perilaku wajib pajak. Terdapat beberapa faktor *Theory of Planned of Behavior* (TPB) yaitu *normative belief* hal ini mengacu terhadap harapan seseorang atau masyarakat untuk setuju akan perilaku serta memberikan motivasi untuk melaksanakan kewajibannya. Dimana rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan terjadinya kesulitan ekonomi karena pandemi *Corona Virus Disease 2019* mendorong pemerintah mengeluarkan peraturan baru yaitu Peraturan Menteri Keuangan No. 86/PMK/03/2020 yang merupakan kebijakan pemerintah yang mengatur mengenai pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dengan harapan dapat menumbuhkan motivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya (Nadhori *et al.*, 2019). Penelitian (Cahyani & Noviari, 2019) menjelaskan jika tarif pajak memiliki pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak.

Hal tersebut didukung oleh penelitian (Fitria & Supriyono, 2019) menyatakan bahwa insentif pajak memiliki pengaruh positif pada kepatuhan WP UMKM. Penelitian (Dewi, 2020) dan (Machfuzhoh, 2021) juga menyatakan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berlandaskan teori yang digunakan dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis yang didapatkan sebagai berikut.

H₃: Tarif pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Gianyar.

METODE PENELITIAN

Pendekatan kuantitatif digunakan dalam penelitian ini, pendekatan dilakukan untuk menguji hipotesis dilakukan dengan cara meneliti populasi atau sampel tertentu (Sugiyono, 2017 : 23). Penelitian dilaksanakan di KKP Pratama Gianyar yang berlokasi di Jalan Bypass Dharma Giri, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh. Peneliti memilih lokasi tersebut karena sebaran UMKM yang cukup tinggi dan cukup luas di Provinsi Bali sehingga sebaran populasi dan sampel peneliti lebih luas. Objek penelitian ini terdiri atas kepatuhan pada wajib pajak UMKM di Kabupaten Gianyar.

Total jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Gianyar yaitu sebanyak 12.279 wajib pajak dijadikan sebagai populasi penelitian. Sampel dalam

penelitian ini diperoleh berdasarkan perhitungan sampel melalui rumus Slovin sebagai berikut.

$$n = \frac{N}{(1+Ne^2)} \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan:

- n = jumlah anggota sampel
- N = jumlah anggota sampel
- e = nilai kritis (batas ketelitian, 0,1)

Pehitungan sampel:

$$n = 12.279 / (1 + 12.279 (0,1)^2)$$
$$n = 99,19$$
$$n = 99 \text{ (dibulatkan)}$$

Populasi sebesar 12.279 dengan persentase kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang ditolerir (e) adalah 0,1. Penelitian dengan batas kesalahan 10% memiliki tingkat akurasi 90%. Penggunaan batas kesalahan 10% digunakan karena jumlah populasi yang cukup besar. Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus Slovin jumlah sampel penelitian adalah 99 sampel wajib pajak yang terdaftar di KPP Gianyar.

Sampling Incidental digunakan dalam penelitian. (Sugiyono, 2017:144) *Sampling Incidental* merupakan cara dalam menentukan sampel berdasarkan pada siapa peneliti tidak sengaja bertemu dan cocok dijadikan sebagai sumber data sehingga akan digunakan sebagai sampel. Pengambilan sampel berdasarkan teknik Sampling Incidental adalah melalui kuisisioner dari wajib pajak UMKM yang dijumpai di KPP Pratama Gianyar yang bersedia mengisi kuisisioner. Metode dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuisisioner kepada para responden di lapangan. Uji validitas, uji reliabilitas, uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, uji kelayakan model, koefisien determinasi serta uji hipotesis digunakan sebagai teknik analisis. Data yang digunakan yakni kuantitatif dan di mana data yang menjelasakan kondisional patuhnya wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Gianyar. Data bersumber dari: 1) data premier berbentuk kuisisioner yang dibagikan kemudian diisi langsung dari koresponden. 2) Data sekunder, bersumber pada jurnal yang berhubungan dengan penerimaan pajak UMKM serta data pada KPP Pratama Gianyar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik dalam mengisi kuisisioner di KPP Pratama Gianyar memiliki responden yang berbeda-beda. Kuisisioner disebarkan sebanyak 99 eksemplar. Adapun karakteristik responden dikelompokkan menurut jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan dan jenis usaha. Untuk mengetahui validitas instrument pengujian dilakukan uji validitas dengan melihat nilai *r Pearson Correlation* lebih dari 0,30. Hasil uji validitas pengujian ini dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 1. Karakteristik Responden

No	Keterangan	Jumlah Orang	Persentase (%)
1	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	74	74,75
	Perempuan	25	25,25
2	Usia		
	20-25 Tahun	15	15,15
	26-30 Tahun	20	20,20
	31-40 Tahun	38	38,38
	>40 Tahun	26	26,26
3	Pendidikan		
	SMP	26	26,26
	SMA	44	44,44
	Diploma	15	15,15
	Sarjana	14	14,14
4	Jenis Usaha		
	Perdagangan	55	55,55
	Industri	14	14,14
	Jasa	30	30,30
	Lainnya	0	0

Sumber: Data Penelitian, 2021

Tabel 2 Rekapitulasi Hasil Uji Validitas

No	Variabel	Indikator	Koefisien Korelasi	Keterangan
1	Pemahaman Peraturan Perpajakan	X _{1.1}	0,834	Valid
		X _{1.2}	0,825	Valid
		X _{1.3}	0,795	Valid
		X _{1.4}	0,820	Valid
		X _{1.5}	0,775	Valid
		X _{1.6}	0,839	Valid
2	Sosialisasi Pajak	X _{2.1}	0,881	Valid
		X _{2.2}	0,860	Valid
		X _{2.3}	0,839	Valid
		X _{2.4}	0,880	Valid
		X _{2.5}	0,804	Valid
		X _{2.6}	0,807	Valid
3	Tarif Pajak	X _{3.1}	0,831	Valid
		X _{3.2}	0,790	Valid
		X _{3.3}	0,839	Valid
		X _{3.4}	0,886	Valid
		X _{3.5}	0,773	Valid
		X _{3.6}	0,769	Valid
4	Kepatuhan Wajib Pajak	Y ₁	0,942	Valid
		Y ₂	0,901	Valid
		Y ₃	0,941	Valid
		Y ₄	0,939	Valid
		Y ₅	0,947	Valid
		Y ₆	0,714	Valid

Sumber: Data Penelitian, 2021

Tabel 2 menunjukkan bahwa setiap butir pertanyaan atau pernyataan dari seluruh variabel memiliki nilai koefisien korelasi dengan skor yang lebih 0,30. Keadaan ini menunjukkan setiap butir pertanyaan pada penelitian telah valid. Untuk mengetahui apakah suatu pengukuran memiliki hasil yang konsisten pada gejala yang sama apabila dilakukan pengukuran kembali maka digunakan uji reliabilitas dengan memperhatikan nilai *Cronbach's Alpha*. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika nilai dari *Cronbach's Alpha* kuisisioner tersebut lebih dari atau sama dengan 0,60. Adapun rekapitulasi hasil uji instrumen dapat diketahui pada Tabel 3.

Tabel 3. Rekapitulasi Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Koefisien Korelasi	Keterangan
1	Pemahaman Peraturan Perpajakan	0,894	Reliabel
2	Sosialisasi Pajak	0,918	Reliabel
3	Tarif Pajak	0,897	Reliabel
4	Kepatuhan Wajib Pajak	0,951	Reliabel

Sumber: Data Penelitian, 2021

Pada Tabel 3 dapat dilihat bahwa seluruh instrumen penelitian memiliki nilai koefisien korelasi yang lebih besar dibandingkan nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,60. Hal ini menunjukkan bahwa semua instrumen penelitian yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah reliabel. Pengujian Statistik deskriptif digunakan dalam menggambarakan atau deskripsi mengenai data dalam penelitian yang terdiri atas nilai rata-ratanya (*mean*), setandar deviasi, nilai maksimum serta minimum. Sehingga hasil pengujian statistic deskriptifnya bisa dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Makasimum	Mean	Std Devitation
Pemahaman Peraturan Perpajakan	99	21	30	26,25	2,855
Sosialisasi Pajak	99	19	30	26,79	3,308
Tarif Pajak	99	18	30	26,48	3,208
Kepatuhan Wajib Pajak	99	18	30	26,62	3,475

Sumber: Data Penelitian, 2021

Berdasarkan Tabel 4 mengenai hasil statistik deskriptif dapat diketahui bahwa banyaknya kuisisioner yang diolah adalah 99 kuisisioner yang masing-masing variabel di deskripsikan sebagai berikut.

Variabel dari pemahaman peraturan pajak (X_1) mempunyai nilai minimum yaitu 21,00 kemudian niali maksimumnya yaitu sejumlah 30,00. Nilai rata-ratanya sejumlah 26,25, serta nilai standar deviasinya pemahaman perpajakan yakni 2,855. Variabel Sosialisasi Pajak (X_2) memiliki nilai minimum yaitu 19,00 kemudian nilai maksimum yaitu sebesar 30,00. Nilai *mean* sebesar 26,79, dan nilai standar deviasi sosialisasi pajak sebesar 3,308. Variabel Tarif Pajak (X_1) memiliki nilai minimum yaitu 18,00 kemudian nilai maksimum yaitu sejumlah 30,00. Nilai *mean* sejumlah 26,48, dan nilai standar deviasi tarif pajak 3,208. Variabel Kepatuhan Pajak UMKM (Y) mempunyai nilai minimum yakni 18,00 kemudian nilai maksimumnya yakni 30,00. Nilai *mean* sejumlah 26,62, dan nilai standar deviasi kepatuhan wajib pajak sejumlah 3,475.

Untuk dapat mengetahui layak atau tidaknya model regresi maka dilakukan uji asumsi klasik untuk menghindari pelanggaran akan uji tersebut (Ghozali, 2016:99). Hal pertama yang dilakukan pada pengujian asumsi klasik yakni uji normalitas menggunakan metode satu sampel *Kolmogorov-Smirnov*. Distribusi data dinyatakan berdistribusi normal jika nilai *P value* > 0,05

Tabel 5. Hasil Pengujian *Kolmogorov-Smirnov*

	<i>Unstandardized Residual</i>
N	99
Kolmogorov-Smirnov Z	1,012
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,258

Sumber: Data Penelitian, 2021

Pada Tabel 5 terkait uji normalitas memperlihatkan jika nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* memiliki nilai 0,258 lebih besar dibandingkan dengan nilai *alpha* sebesar 0,05. Uji multikolinearitas merupakan pengujian yang digunakan untuk melihat ada tidaknya hubungan antara variabel bebas yang ditunjukkan melalui nilai tolerance dan nilai variance inflation factor (VIF). Apabila nilai tolerance memiliki nilai > 0,2 serta nilai VIF < 10, maka model regresi terbebas akan masalah multikolinearitas.

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	<i>Collinearity Statistics</i>	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Pemahaman Peraturan Perpajakan	0,212	4,709
Sosialisasi Perpajakan	0,174	5,744
Tarif Pajak	0,242	4,127

Sumber: Data Penelitian, 2021

Tabel 6 menyatakan jika nilai tolerance di setiap variabel > 0,2 dan VIF < 10, keadaan ini menunjukkan model regresi bebas dari multikolinearitas. Uji heterokedastisitas dilakukan dengan tujuan mengetahui terjadi atau tidaknya ketidaksamaan varian melalui residual satu pengamatan pada pengamatan lain. Pengujian heterokedastisitas dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan metode Glejser. Model regresi disebutkan tidak ada gejala heterokedastisitas apabila signifikansi t akan hasil regresi nilai absolut residual pada variabel bebas lebih dari 0,05.

Tabel 7. Hasil Uji Heterokedastisitas

Model	Signifikansi
1 (Constant)	0,000
Pemahaman Peraturan Perpajakan	0,784
Sosialisasi pajak	0,669
Tarif pajak	0,078

Sumber: Data Penelitian, 2021

Tabel 7 menyatakan nilai signifikansi dari masing-masing variabel independen lebih dari 0,05 hal ini mengartikan bahwa bebas dari gejala heteroskedastisitas. Jika semua uji asumsi klasik yang telah dilakukan sudah terpenuhi, maka pengujian selanjutnya yaitu analisis regresi linear berganda. Pengujian analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas memiliki pengaruh pada variabel terikat.

Tabel 8. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandarized coefficients		standardized coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
constant	-2,227	1,315		-1,693	0,094
1 Pemahaman Peraturan Perpajakan	0,531	0,107	0,436	4,965	0,000
Sosialisasi Pajak	0,371	0,102	0,353	3,639	0,000
Tarif Pajak	0,187	0,089	0,173	2,104	0,038

Variabel terikat : Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sumber: Data Penelitian, 2021

Sesuai dengan data pada Tabel 8 ditemukan persamaan model untuk regresi linier bergandanya yakni.

$$Y = -2,227 + 0,531 X_1 + 0,371 X_2 + 0,187 X_3 \dots \dots \dots (2)$$

Nilai konstanta (α) -2,227 mengartikan bahwa nilai variabel pemahaman peraturan perpajakan (X_1), sosialisasi pajak (X_2), dan tarif pajak (X_3) dianggap konstan atau 0 (nol), sehingga nilai kepatuhan wajib pajak UMKM (Y) sejumlah -2,227. Nilai koefisien variabel pemahaman peraturan perpajakan (X_1) adalah sejumlah 0,531 yang memiliki arti pemahaman peraturan perpajakan (X_1) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Y). Anggapan dasar variabel pemahaman peraturan perpajakan (X_1) naik sebanyak satu satuan sehingga kepatuhan wajib pajak UMKM (Y) akan bertambah sejumlah 0,531 dengan asumsi bahwa variabel bebas konstan. Nilai koefisien variabel sosialisasi pajak (X_2) sejumlah 0,371 yang memiliki arti sosialisasi pajak (X_2) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Y). Anggapan dasar variabel sosialisasi pajak (X_2) naik sebanyak satu satuan sehingga kepatuhan wajib pajak UMKM (Y) ikut bertambah sejumlah 0,371 yang diasumsikan bahwa variabel bebasnya konstan. Nilai koefisien variabel tarif pajak (X_3) adalah sejumlah 0,187 yang memiliki arti tarif pajak (X_3) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Y). Anggapan dasar variabel tarif pajak (X_3) naik sebanyak satu satuan maka kepatuhan wajib pajak UMKM (Y) akan bertambah sejumlah 0,187 dengan asumsi dengan asumsi bahwa variabel bebas konstan.

Dalam pengujian F suatu variabel bebas dikatakan layak untuk memprediksi variabel terikat jika nilai signifikansi F lebih kecil dari 0,05. Jika tingkat signifikansi variabel bebas lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis diterima keadaan ini menandakan variabel bebas yang digunakan secara serentak memiliki pengaruh positif terhadap variabel dependen.

Tabel 9. Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)

Model	Sum of Square	Df	Mean square	F	Sig.
Regression	999,088	3	333,029	171,640	0,000
Residual	184,326	95	1,940		
Total	1.183,414	98			

Sumber: Data Penelitian, 2021

Berdasarkan data pada Tabel 9, dapat dilihat bahwa nilai F sebesar 171,640 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat signifikansi pada uji F sebesar 0,000 kurang dari 0,05, maka dapat diartikan jika model regresi pada penelitian ini dapat digunakan dalam menguraikan pengaruh

pemahaman peraturan perpajakan, sosialisasi pajak, serta tarif pajak terhadap kepatuhan pada wajib pajak UMKM. Uji Koefisien Determinasi (R^2) dilakukan untuk mengukur dan menerangkan sejauh mana kemampuan model regresi untuk menguraikan variasi variabel independen.

Tabel 10. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,919 ^a	0,844	0,839	1,392

Sumber: Data Penelitian, 2021

Menurut data pada Tabel 10 dibuktikan jika variabel pemahaman peraturan perpajakan, sosialisasi pajak, serta tarif pajak mempengaruhi secara signifikan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak sejumlah 84,4 persen, lainnya sebesar 15,6 persen dipengaruhi akan faktor lainnya yang tidak dijelaskan dalam pengujian ini.

Uji Hipotesis (uji t) merupakan pengujian yang dilakukan untuk menguji seberapa besar variabel independen berpengaruh dalam menerangkan variasi variabel dependen. Ukuran yang menjadi dasar pengujian ini digunakan dalam penjelasan interpretasi pengaruh setiap variabel bebas, apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Tabel 11. Hasil Uji Hipotesis (Uji t)

Variabel	t hitung	Sig.
(Constant)	-1,693	0,094
Pemahaman Peraturan Perpajakan (X_1)	4,965	0,000
Sosialisasi Pajak (X_2)	3,639	0,000
Tarif Pajak (X_3)	2,104	0,038

Sumber: Data Penelitian, 2021

Menurut hasil uji hipotesis (uji t) dengan nilai signifikansi terhadap variabel pemahaman peraturan perpajakan (X_1) yang mana menunjukkan nilai t hitung sebesar 4,965 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf nyata pada penelitian ini, yakni sebesar 0,05. Sehingga, pemahaman peraturan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pada wajib pajak UMKM di Kabupaten Gianyar. Hasil ini sesuai dengan penelitian (Nurkhin *et al.*, 2018) dan (Machfuzhoh, 2021) serta Penelitian (Cahyani & Noviani, 2019) dan (Nainggolan & Patimah, 2019) yang menyebutkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Menurut hasil uji hipotesis (uji t) dengan nilai signifikansi terhadap variabel sosialisasi pajak (X_2) yang mana membuktikan nilai t hitung sebesar 3,639 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf nyata dalam penelitian ini, yaitu sebesar 0,05. Maka, sosialisasi pajak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Gianyar. Hasil ini sesuai dengan penelitian (Lestary & Yudianto, 2021) dan (Machfuzhoh, 2021) serta penelitian (Darmanto, 2018) dan (Muhamad *et al.*, 2020) serta penelitian (Andrew & Sari, 2021) yang menyebutkan sosialisasi pajak memiliki pengaruh positif pada tingkat kepatuhan wajib pajaknya.

Menurut hasil uji hipotesis (uji t) dan nilai signifikansi terhadap variabel Tarif Pajak (X_3) yang mana menunjukkan nilai t hitung sebesar 2,104 dan nilai signifikansi sebesar 0,038 lebih kecil dari taraf nyata dalam penelitian ini, yaitu sebesar 0,05. Sehingga, pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pada

wajib pajak UMKM di Kabupaten Gianyar. Hasil ini sesuai dengan penelitian (Fitria & Supriyono, 2019) , Penelitian (Dewi, 2020) dan (Machfuzhoh, 2021) yang menyatakan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Implikasi penelitian yang didapat bersumber pada pembahasan yang telah dijelaskan maka diperoleh manfaat sebagai berikut.

Berhubungan dengan implikasi teoritis, didapatkan suatu simpulan bahwa pemahaman peraturan perpajakan, sosialisasi pajak dan tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pada wajib pajak. Penelitian pun menunjang *theory of planned behavior* yakni tingkat kepatuhan terhadap wajib pajak sangat ditimbulkan oleh kehendak pada wajib pajak secara mandiri untuk melakukan kewajibannya.

Pada implikasi secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan oleh Direktorat Jendral Pajak, pemerintah, KPP Pratama Gianyar sebagai motivasi dalam memberikan pemahaman dan sosialisasi tentang peraturan terbaru yang dikeluarkan pemerintah mengenai perpajakan. KPP Pratama Gianyar juga diharapkan mampu membagikan informasi yang dibutuhkan bagi wajib pajak UMKM agar dapat menaikan kepatuhan wajib pajak UMKM.

SIMPULAN

Bersumber pada hasil analisis yang telah dijalankan, hingga diperoleh kesimpulan jika pemahaman peraturan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pada wajib pajak UMKM di Kabupaten Gianyar. Sosialisasi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pada wajib pajak UMKM di Kabupaten Gianyar. Tarif pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pada wajib pajak UMKM di Kabupaten Gianyar.

Adapun saran yang dapat disampaikan, bagi KPP Pratama Gianyar dapat mengadakan sosialisasi yang berkelanjutan mengenai segala informasi mengenai perpajakan, sehingga wajib pajak UMKM nantinya lebih memahami pentingnya membayar pajak. Sehingga tingkat kepatuhan pada wajib pajak UMKM akan semakin tinggi. Penelitian ini hanya terbatas pada variabel pemahaman peraturan perpajakan, sosialisasi pajak dan tarif pajak. Jika peneliti selanjutnya akan melakukan penelitian yang sejenis, maka dapat meneliti variabel lain yang memiliki pengaruh terhadap wajib pajak UMKM dan memperluas populasi penelitiannya.

REFERENSI

- Aladejebi, O. A. (2018). Measuring Tax Compliance Among Small And Medium Enterprises In. *International Journal Of Accounting And Taxation*, 6(2), 29-40. <https://doi.org/10.15640/Ijat.V6n2a4>
- Ameyaw, B., Korang, J. A., Twum, E. T., & Asante, I. O. (2016). *Tax Policy , Sme S Compliance , Perception And Growth Relationship In Ghana : An Empirical Analysis*. 11(2), 1-11. <https://doi.org/10.9734/Bjemt/2016/2203>
- Andrew, R., & Sari, D. P. (2021). Insentif Pmk 86/2020 Di Tengah Pandemi Covid 19: Apakah Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Surabaya? *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(02), 349-366. <https://doi.org/10.29040/Jap.V21i02.1597>
- Cahyani, L. P. G., & Noviari, N. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman

- Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *E-Jurnal Akuntansi*, 26, 1885. <https://doi.org/10.24843/Eja.2019.V26.I03.P08>
- Darmanto, S. (2018). *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Atas Pp No. 46 Tahun 2013 Dan Implementasi Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kpp Binjai*. 46. <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/3064>
- Dewi, N. T. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah*, 1(3), 111-117.
- Dlamini, B. (2017). Determinants Of Tax Non-Compliance Among Small And Medium Enterprises In Zimbabwe. *Journal Of Economics And Behavioral Studies*, 9(4), 242-250.
- Fitria, P. A., & Supriyono, E. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Persepsi Tarif Pajak, Dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Econbank: Journal Of Economics And Banking*, 1(1), 47-54. <https://doi.org/10.35829/Econbank.V1i1.7>
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss 23*. In *Ibm Spss 23*, Pp. 52.
- Gitaru, K. (2017). *The Effect Of Taxpayer Education On Tax Compliance In Kenya .(A Case Study Of Sme ' S In Nairobi Central Business District)*. 80344.
- Hassan, N., Nawawi, A., Saiful, A., & Puteh, A. (2016). *Improving Tax Compliance Via Tax Education - Malaysian Experience*. March 2016, 243-262.
- Herawati, H., Tabroni, R., & Lusiana, S. (2018). *The Effectiveness Of The Tax Regulation Socialization Strategies On Tax Payers ' Comprehension A Nd Compliance In Implementing Their Tax Obligations*. 1(2), 131-139.
- Kuug, S. N. (2016). *Factors Influencing Tax Compliance Of Small And Medium Enterprises In Ghana*. 10507954.
- Lestary, S. R., & Yudianto, I. (2021). *The Effect Of Tax Fairness , Tax Socialization And Tax Understanding On Tax Compliance : A Study On Micro , Small And Medium Enterprises (Msmes)*. 4(1).
- Machfuzhoh, A. (2021). *The Effect Of Understanding Taxation Regulations , Tax Rates , Tax Sanctions , Tax Socialization , Fiscus Services And Online Services On The Level Of Compliance With Msme Taxpayers*. 14(1).
- Manual, V., & Xin, A. Z. (2016). *Impact Of Tax Knowledge , Tax Compliance Cost , Tax Deterrent Tax Measures Towards Tax Compliance Behavior : A Survey On Self-Employed Taxpayers In West Malaysia*. 1(1), 56-70.
- Muhamad, M. S., Asnawi, M., & Pangayow, B. J. . (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Kpp Pratama Jayapura). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 14(1), 69-86. <https://doi.org/10.52062/Jakd.V14i1.1446>
- Mukhlis, I., & Simanjuntak, T. H. (2016). *Tax Compliance For Businessmen Of Micro , Small And Medium Enterprises Sector*. 10(9), 116-126.
- Nadhor, K., Fatoni, N., Nurudin, & Zakiy, F. S. (2019). Pelayanan Online Terhadap Persepsi Wajib Pajak (Studi Pada Umkm Yang Terdaftar Di Kpp Semarang Barat) Universitas Islam Negeri Walisongo Nur Fatoni Universitas Islam Negeri Walisongo Nurudin Universitas Islam Negeri Walisongo Faris Shalahuddin Zakiy Paj. *Akuntans*, 11(1), 88-113.

- Nadiani, P. P. U., & Setiawan, P. E. (2019). Pengaruh Dimensi Keadilan, Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, Penghasilan Wajib Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wpop Umkm. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(2), 1550. <https://doi.org/10.24843/Eja.2019.V28.I02.P28>
- Nainggolan, H., & Patimah, S. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan, Sanksi Dan Kesadaran Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm) Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Di Balikpapan. *Krisna: Kumpulan Riset ...*, 10(2), 188-195.
- Nurkhin, A., Novanty, I., Muhsin, M., & Sumiadji, S. (2018). *The Influence Of Tax Understanding , Tax Awareness And Tax Amnesty Toward Taxpayer Compliance*. 22(2), 240-255.
- Oladipupo, A. O., & Obazee, U. (2016). *Tax Knowledge , Penalties And Tax Compliance In Small And Medium Scale Enterprises In Nigeria*. March, 1-9.
- Rahayu Rahmadhani, S., Cheisviyanny, C., & Mulyani, E. (2020). Analisis Kepatuhan Pajak Pelaku Umkm Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 2537-2553. <https://doi.org/10.24036/Jea.V2i1.228>
- Setyorini, C. T. (2016). *The Influence Of Tax Knowledge , Managerial Benefit And Tax Socialization Toward Taxpayer ' S Willingness To Pay Sme ' S Tax*. 12(5), 96-107.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Pt. Alfabeta Cipta.
- Wahabu, A. (2017). *Examining Tax Compliance Of Small And Medium-Sized*. January.